



**PENETAPAN**

Nomor 4062/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tasikmalaya., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5229/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

**LAWAN**

xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4062/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 18 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan cerai;

hlm. 1 dari 3 hlm. Penetapan No. 4062/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dan penasehatan tersebut ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 4062/Pdt.G/2022/PA.Tsm telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 4062/Pdt.G/2022/PA.Tsm dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Rabu tanggal 16 Nopember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.,

hlm. 2 dari 3 hlm. Penetapan No. 4062/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	295.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

hlm. 3 dari 3 hlm. Penetapan No. 4062/Pdt.G/2022/PA.Tsm